

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLOANGO

NOMOR 3 TAHUN 2005

TETANG


PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

DENGAN RAHMADTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10



- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Derigan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango;

10



BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Anggota DPRD; dan
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum;

10



- c. Bagian keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan ;
- e. Bagian Humas dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Sub, Bagian Tata Usaha; dan
- b. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 7

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Sub, Bagian Anggaran dan Pembayaran; dan
- b. Sub Bagian Pembelian dan Verifikasi.

Pasal 8

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan; dan
- b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bagian Humas Pelayanan Aspirasi Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Humas dan Protokoler; dan
- b. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat .

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Bagian-bagian, Sub- sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

10



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

100



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Penjabat Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005 diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Juli 2005



Pj. BUPATI BONE BOLANGO

BONNY M. M. OINTU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN SAMU

10



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM;

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membenarkan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Sekretariat DPRD sebagai unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata kerja serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

12



II. PASAL DEMI PASAL;

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.



Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BONE BOLANGO



Pj. BUPATI BONE BOLANGO
 BONNY M.M QNTU

